

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan berperan dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4. Menyediakan informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Oleh karenanya dibutuhkan syarat agar laporan keuangan dapat memenuhi perannya, syarat tersebut disebut dengan karakteristik kualitatif. SAP menyebutkan karakteristik kualitatif yang harus ada pada laporan keuangan yaitu (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, (d) dan dapat dipahami. Salah satu syarat agar laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika laporan keuangan tersebut dapat dilaporkan secara tepat waktu.

Pemerintah sebagai pelaksana amanat dari rakyat untuk melaksanakan tugasnya, maka diperlukan pertanggungjawabannya di mana berupa laporan keuangan. Dengan kata lain laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk kinerja pemerintah daerah selama satu periode, maka laporan keuangan tersebut harus diungkapkan untuk dijadikan sebagai akses untuk rakyat melihat kinerja pemerintah.

Di Indonesia batasan waktu penyampaian pelaporan keuangan daerah telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1): “Gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 ayat (3): “Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1):“Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah”.

Peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa gubernur/bupati/walikota diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dimana laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disamping itu, BPK sendiri juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah

diperiksanya kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Setelah BPK menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD, maka laporan keuangan tersebut akan terbuka untuk umum. Hal tersebut berdasarkan pada:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 7 ayat (5):

“Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka umum”.

- b. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 6:

“Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:

- i. Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD;
- ii. Evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik beserta hasil pemeriksaannya yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD;
- iii. Informasi publik lainnya”.

c. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 7:

“Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- i. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan Laporan Keuangan Badan/Lembaga lain yang mengelola Keuangan Negara/Daerah;
- ii. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja
- iii. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- iv. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester”.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut maka penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK adalah suatu *mandatory*. Dimana pemerintah daerah seharusnya dapat menyampaikan laporan keuangannya kepada DPRD secara tepat waktu, karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada penggunanya akan menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak relevan, dan informasi yang terkandung di dalamnya ditakutkan akan menjadi sia-sia.

Menurut Mohamad (dalam Muladi, 2014) pemerintah daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka disajikan secara tepat waktu karena laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh publik untuk mengevaluasi kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara

efektif dan efisien. Pada sektor pemerintah, ketepatan waktu laporan keuangan berperan penting dalam rangka pengambilan keputusan pemerintah.

Selanjutnya laporan keuangan tersebut dapat segera dipublikasikan kepada masyarakat umum, karena pengguna laporan keuangan tersebut tidak hanya DPRD atau pemerintah saja. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam SAP bahwa pengguna laporan keuangan adalah (a) masyarakat; (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan (d) pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan selain penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu kepada DPRD, publikasi laporan keuangan kepada masyarakat umum juga menjadi sesuatu yang penting.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut juga bukan hal yang mudah. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa laporan keuangan yang dapat disampaikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat umum hanyalah laporan keuangan yang telah diperiksa (diaudit) oleh BPK. Apabila kita cermati proses dilakukannya pemeriksaan atau audit tentunya memakan waktu, sehingga memunculkan jarak antara berakhirnya periode akuntansi hingga diterbitkannya laporan auditor, dan pada umumnya memakan waktu yang tidak sebentar. Inilah yang disebut dengan *audit delay*, rentang waktu antara berakhirnya periode akuntansi (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor.

Menurut Halim (2000) *audit delay* didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal

diterbitkannya laporan audit. Senada dengan pernyataan Halim, menurut Aryati (2005) menyebutkan audit delay sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

Carslaw dan Kaplan (1991) menjelaskan bahwa *audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut. Kapan dimulainya audit tergantung kapan laporan keuangan diserahkan kepada auditor. Sehingga lamanya waktu perusahaan menyampaikan laporan keuangan kepada auditor dapat mempengaruhi lamanya *audit delay*. Sedangkan menurut Payne dan Jensen (2002), lamanya *audit delay* dipengaruhi oleh dua hal yaitu karakteristik audit dan karakteristik auditor. Karakteristik audit yang dimaksud terdiri dari insentif (penghargaan) kepada pemerintah daerah atas laporan keuangan yang tepat waktu, lingkungan audit, dan karakteristik dari pemerintah daerah seperti ukuran pemerintah daerah, kompleksitas audit dan opini audit. Sedangkan karakteristik auditor terdiri dari keahlian auditor, pengalaman auditor, dan jumlah tenaga auditor pada kantor akuntan publik. Selain itu, menurut Cohen dan Leventis (2012), *audit delay* pada pemerintah kota dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor politik, yaitu kekuatan oposisi dan keterpilihan kembali kepala daerah, keberadaan tim akuntan internal, jumlah temuan audit, ukuran pemerintah daerah, dan populasi penduduk.

Penelitian ini juga akan menguji apakah opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*. Pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil berkaitan dengan pengaruh opini auditor. Zita Gita Hardini (2015) menyatakan bahwa opini auditor memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aris Muladi (2014) menyatakan bahwa opini auditor memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Perbedaan ini mendorong penulis untuk menguji apakah opini auditor memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Luthfi Fachrurozi (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian Zita Gita Hardini (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian sebelumnya mengenai *audit delay* lebih didominasi pada sektor privat. Penelitian mengenai *audit delay* pada sektor publik masih tergolong langka terutama di Indonesia. Dwyer dan Wilson (1989) dan Payne dan Jensen (2002) pada penelitian sebelumnya mengenai *audit delay* pada pemerintah daerah lebih banyak pada konteks Amerika Serikat yang menerapkan akuntansi dana bukan akuntansi akrual. Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada pemerintah daerah di Indonesia agar memperkaya literatur yang ada.



Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul skripsi ini adalah “Pengaruh Akuntabilitas Kinerja, Tipe Pemerintah Daerah, Temuan Audit, dan Opini Auditor Terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia?
2. Apakah tipe pemerintah daerah berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia?
3. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia?
4. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh temuan audit terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh opini auditor terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada pemerintah daerah di Indonesia dimana penelitian serupa pada sektor publik lebih langka dibandingkan sektor swasta sehingga diharapkan memperkaya literatur keilmuan.

### **1.4.2 Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mempersingkat waktu penyusunan laporan keuangan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dan dapat dikendalikan pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga *timeliness* dalam laporan keuangan tercapai.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun atas 5 (lima) bab agar mempunyai suatu susunan yang sistematis, dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, ringkasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi dan definisi operasional variable-variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan-simpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saransaran bagi penelitian berikutnya.